



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan menjalankan fungsi legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 141);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;
- KEDUA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang;
- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022-2052; dan
 - b. Penyelenggaraan Kearsipan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 November 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KADAR LUSMAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/19 TAHUN 2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN
2022-2052

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN 2022-2052

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H.M. RUKIYANTO A.B, S.H, M.A	PDI Perjuangan	Ketua
2.	H. JOKO SANTOSO, SE, MM	GERINDRA	Wakil Ketua
3	SUHARSONO, SS. M.Si	PKS	Sekretaris
4.	H. GIYANTO, S.E	PDI Perjuangan	Anggota
5.	TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom	PDI Perjuangan	Anggota
6.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E	PDI Perjuangan	Anggota
7.	YOSI YONARDO G.R.P, S.E	PDI Perjuangan	Anggota
8.	SUBAGNO MAKNO BAYU KUSUMO, S.E	PDI Perjuangan	Anggota
9.	ABDUL WAHAB, S.Ag, M.Pd.I	PKS	Anggota
10.	NUNUNG SRIYANTO, SH, MM	GERINDRA	Anggota
11.	SUCIATI, SKM	DEMOKRAT	Anggota
12.	H. SUGI HARTONO, S.Sos.I	DEMOKRAT	Anggota
13.	GUMILANG FEBRIYANSYAH W, S.T, M.M	PKB	Anggota
14.	ERRY SADEWO, SH	GOLKAR-NASDEM	Anggota
15.	MELLY PANGESTU	PAN-PSI	Anggota

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/19 TAHUN 2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	HERMAWAN SULIS S, SE	GERINDRA	Ketua
2.	H. RAHMULYO ADI WIBOWO, S.H, M.H	PDI Perjuangan	Wakil Ketua
3.	DANUR RISPRIYANTO	DEMOKRAT	Sekretaris
4.	DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos,	PDI Perjuangan	Anggota
5.	LELY PURWANDARI	PDI Perjuangan	Anggota
6.	H. MEIDIANA KUSWARA, A.Md	PDI Perjuangan	Anggota
7.	FAJAR RINAWAN SITORUS, S.H	PDI Perjuangan	Anggota
8.	BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos	PDI Perjuangan	Anggota
9.	M. SIFIN ALMUFTI, S.Ag	PKS	Anggota
10.	Ir. H. JOHAN RIFAI	PKS	Anggota
11.	Drs. ABDUL MAJID	GERINDRA	Anggota
12.	SWASTI ASWAGATI, S.Psi, M.Sos	DEMOKRAT	Anggota
13.	H.M. ROHAINI	PKB	Anggota
14.	DR. H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S.Mn, M.Pd.	GOLKAR-NASDEM	Anggota
15.	Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, SE	PAN-PSI	Anggota

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN